

Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar

Oleh : Ifaldi Andri

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

**Alamat: Perumahan Melur Permai Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
Pekanbaru-Riau**

Email: ifaldiandri17@gmail.com

ABSTRACT

Ethnic marriage is a relationship of association and marriage or marriage between a man and a woman who is still in the same ethnic relationship. There are three systems of traditional marriage, The background of this research examines that tribal marriage for the domo tribe community is a customary prohibition that must be obeyed by the indigenous community. However, in fact, the swiftness of the era of globalization has destroyed the cultural values of the domo tribe, which in the end, there has been a violation of the prohibition of inter-ethnic marriage. Violation of this prohibition has legal implications, namely that the offender is given very heavy sanctions and is not allowed to marry in the village where he lives. The purpose of this study was to determine the factors causing the prohibition of tribal marriages in the indigenous peoples of the domo tribe in Rumbio Village, Kampar Regency, and to determine the sanctions imposed on violations of the prohibition of tribal marriages in the domo tribal community in Rumbio Village, Kampar Regency.

This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Rumbio Village, Kampar Regency, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study are observations, , interviews and literature study.

From the research, there are three main points that can be concluded. First, the factors that cause the prohibition of tribal marriages are the existence of blood relations, unqualified offspring, narrow associations, can break the ties of brotherhood, break lineages, the existence of the kowi oath, and the domo tribe that is not divided. Second, the sanctions for violations of the prohibition of inter-ethnic marriage are being ostracized in the community, evicted from the village and expelled from the five koto nagari, being fined with an ox, being fined with rice / rice as much as one Rangkang / Lumbung Padi. Author's suggestion, first, to prevent the occurrence of inter-ethnic marriages, Ninik Mamak in Rumbio Village, Kampar Regency, is able to provide socialization to the community, especially regarding customary regulations regarding the prohibition of inter-ethnic marriages, thereby creating awareness and compliance so that no more people consider the provisions customs regarding the prohibition of tribal marriages are no longer in accordance with the times or violate human rights. Second, parents should be able to heal the spirit of education for the younger generation, which in this case must be started from parents because they have an important role in the education and association of children in society so that they have more extensive knowledge so that there is no wrong or half-understanding.

Keywords: Ethnic marriage, Kampar customs, Prohibition of Customary Marriages.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran. Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup, sehingga dalam suatu pergaulan hidup pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.¹ Perkawinan adalah sebuah lembaga hukum yang memberikan hak – hak tertentu atas orang – orang yang memilih masuk ke dalamnya.² Perkawinan adalah suatu hal yang penting baik bagi individu dan masyarakat. Khususnya bagi individu perkawinan merupakan cara untuk pembentukan suatu keluarga baru.³

Sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk selanjutnya di sebut dengan Undang-undang Perkawinan, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.

Salah satu masyarakat yang masih melarang perkawinan sesuku adalah pada masyarakat suku Domo Desa Rumbio Kabupaten Kampar. Desa Rumbio terdapat lima suku utama yaitu suku domo, suku pitopang, suku kampai, suku piliang, dan suku chaniago. Setiap suku terdiri dari dua penghulu, dua Hulubalang, dua pegawai dan dua tokoh agama. Untuk suku kampai dan suku domo dilarang menikah sesuku sedangkan tiga suku lagi yaitu suku pitopang, piliang, dan chaniago boleh menikah sesuku, kecuali chaniago baru dengan suku piliang tidak boleh menikah sesuku.

Penelitian mengenai larangan perkawinan sesuku pada masyarakat kampar suku Domo di Desa Rumbio menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal:

1. Bahwa hukum Perkawinan adat suku Domo pada hakikatnya mengenal adanya larangan perkawinan sesuku yang merupakan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat adatnya.
2. Bahwa ketua pemuka sebagai tetua adat masyarakat hukum adat suku Domo memiliki peran penting untuk mengatur masyarakat dalam hal terjadinya perkawinan sesuku.

Ada nya larangan Perkawinan sesuku ini bagi masyarakat suku Domo Desa Rumbio, adakalanya tidak diperhatikan lagi sehingga menimbulkan masalah dalam hukum adat Kampar yaitu terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan tersebut dan berdampak/akibat hukum bagi pelakunya dengan pemberian sanksi yang sangat berat, biasanya secara moral dan psikologis pasangan ini beserta keluarganya akan mendapat cemoohan dari masyarakat banyak dan menjadi buah bibir masyarakat. Dan secara material maka pasangan dan keluarganya akan didenda secara adat dengan menyembelih seekor kambing atau kerbau untuk dipotong dan makan bersama – sama dengan masyarakat, dan pasangan ini akan diminta pindah (diusir) dari kampung

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta: 2002, hlm. 8.

² J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982, hlm. 65

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm.42

selama dua tahun, setelah dua tahun barulah mereka boleh bermukim atau bertempat tinggal kembali di kampungnya. Dalam hal ini terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di Desa Rumbio Kecamatan Kampar atas pelanggaran mengenai larangan perkawinan sesuku yaitu :

1. Pernikahan antara Sairi dan Musliati pada tahun 2012 mereka sama – sama berasal dari Desa Rumbio
2. Pernikahan antara Chandra dan Neneng pada tahun 2013, laki – laki nya berasal dari Desa Rumbio.
3. Pernikahan antara Andi dan Putri pada tahun 2015 mereka sama – sama berasal dari Desa Rumbio.
4. Pernikahan antara Zahanis dan Nurbaiti pada tahun 2017 mereka sama – sama berasal dari Desa Rumbio.
5. Pernikahan antara Iyan dan Ipit pada tahun 2019 mereka sama – sama berasal dari Desa Rumbio.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul “Larangan Perkawinan sesuku Pada Masyarakat Adat Suku Domo Di Desa Rumbio Kabupaten Kampar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Apa faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku pada masyarakat adat suku domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar?
2. Apa sanksi dari pelanggaran larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat suku domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁴ Wawancara dengan Saudara Hamzah bergelar Datuk Pandukosindo sebagai ninik mamak suku domo, Hari Senin, Tanggal 11 November, 2019, Bertempat di Desa Rumbio.

- a. Menjelaskan faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku pada masyarakat adat suku domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar
- b. Mendeskripsikan sanksi dari pelanggaran larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat suku domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat suku domo di desa rumbio kabupaten Kampar ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S -1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat suku domo di desa rumbio kabupaten Kampar.

b. Bagi Dunia Akademis

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (Theorie Receptie)

Teori receptie ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua identitas

yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.⁵

2. Teori Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat - istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber - bhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing - masing suku bangsa tersebut memiliki adat - istiadat berdasarkan pandangan hidup masing - masing.

Menurut F.D Holleman, menyebutkan empat hal sebagai sifat dari hukum adat yaitu religio-magis, komunal, kontan dan konkrit. Keempat sifat ini pada dasarnya juga merupakan azas sebagai lahirnya norma hukum adat.

E. Kerangka Konseptual

1. Larangan adalah Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.⁶ Pada umumnya larangan memberikan pesan bahwa kita diperintah untuk menghindari suatu perbuatan agar kita selamat dari akibat jika perbuatan itu kita lakukan.⁷
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

⁵ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

⁶ <https://kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 04 Januari 2020.

⁷ <https://kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 04 Januari 2020.

⁸ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Sesuku yaitu memiliki suku yang sama. Suku atau matrilineal merupakan unit utama dari susunan masyarakat Kampar. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Kampar apabila ia tidak mempunyai suku.
4. Masyarakat adat adalah komunitas – komunitas adat yang hidup secara sosial, namun masih berjuang sebagai entitas subjek hukum.
5. Suku Domo adalah salah satu suku yang ada di Minangkabau.
6. Desa Rumbio merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia.
7. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.⁹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Desa Rumbio Kabupaten Kampar. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena penulis ingin mengetahui mengapa melarang perkawinan sesuku serta apakah penerapan larangan masih dipertahankan oleh masyarakat adat Suku Domo

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau obyek penelitian Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015

1. Ketua Kerapatan Adat Kenagarian Rumbio
2. Niniak Mamak Suku Domo
3. Pelaku Perkawinan Sesuku

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penetapan sampel penulis menggunakan metode Purposive. Metode Purposive yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁰

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹¹
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹²
 3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain – lainnya.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan adalah wawancara nonstruktur dimana pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

- b. Kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, namun dengan menguraikannya secara deskriptif. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Dilarangnya Perkawinan Sesuku Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Hamzah bergelar Datuk Paduko Sindo sebagai penghulu / pucuk kampung pada suku domo Desa Rumbio. Faktor – faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku pada suku domo masyarakat Kampar Desa Rumbio adalah :

1. Adanya hubungan darah

Hukum adat Kampar yang berlaku di Desa Rumbio meyakini bahwa dalam suatu persukuan mereka terikat dan terkait karena adanya hubungan darah, karena kata suku berasal dari kata "susu" yang mana pada zaman dahulu manusia hidup berkelompok-kelompok dan dari kelompok tersebut mempunyai seorang ibu yang menyusui sehingga setiap kelompok itu dianggap satu susuan atau sepersusuan. Sehingga dalam hal perkawinan tidak boleh menikah dengan orang yang masih dalam kelompok yang sama atau masih dalam suku yang sama.

2. Keturunan yang kurang berkualitas

Karena adanya hubungan darah maka keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuku akan tidak berkualitas seperti bodoh dan cacat. Meskipun hukum islam

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Soerjono soekanto, *Op.cit*, hlm. 52

¹² *Ibid*, hlm 47

¹³ *Ibid*, hlm 76

mengatakan hubungan darah hanya sampai tujuh keturunan akan tetapi dalam hukum adat hubungan darah berlaku selamanya.

3. Pergaulan yang sempit

Perkawinan sesuku dianggap hanya mempersempit pergaulan karena perkawinan yang dilangsungkan hanya dalam satu kelompok atau dalam satu suku saja. Perkawinan sesuku ditakutkan akan mengurangi hubungan sosial antara suku yang satu dengan yang lainnya.

4. Bisa memutus tali persaudaraan

Perkawinan sesuku yang apabila dilakukan ditakutkan dikemudian hari akan menyebabkan putusnya tali persaudaraan dalam suku tersebut. Karena dalam hubungan rumah tangga tidak jarang terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perceraian sehingga nantinya hubungan yang tidak lagi harmonis menyebabkan suatu suku terpecah belah.

5. Memutus garis keturunan

Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus dari sukunya akan kehilangan hak secara adat dikarenakan orang tua yang telah dikeluarkan dari sukunya sebagai akibat dari perkawinan sesuku.

6. Adanya Sumpah Kowi

Sumpah Kowi adalah sumpah yang telah diucapkan oleh tetua adat terdahulu yang berbunyi, barang siapa yang melanggar adat yaitu melakukan perkawinan sesuku, maka mereka akan dimakan sumpah dan namanya Sumpah Kowi, maksudnya diibaratkan sebatang kayu, kalau ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah – tengah di makan rayap.

Menurut salah seorang pucuk / penghulu kampung suku domo yaitu saudara Hamzah bergelar Datuk Paduko Sindo, sumpah ini dari zaman dahulu sangat diyakini oleh masyarakat setempat, sehingga mereka takut melanggarnya karena bagi mereka yang melanggar larangan adat ini kehidupan rumah tangganya tidak tenang, ekonominya tidak mapan, dikucilkan dari pergaulan, ataupun

jika ekonominya mapan nanti pada cucunya berbuat serong atau cacat.

7. Suku domo tidak dibagi (tidak berpuak – puak)

Dari hasil wawancara dengan Datuk Paduko Sindo bernama Sdr. Hamzah menjelaskan salah satu faktor penyebab suku domo tidak boleh nikah sesuku dikarenakan suku domo ini tidak ada dibagi dan hanya satu suku domo saja dengan satu pucuk suku / penghulu suku adat bergelar Datuk Godang bernama Edi Susanto.

Tidak seperti tiga suku lainnya yang ada di Desa Rumbio, yaitu suku Piliang, Pitopang, dan Chaniago tidak mengenal adanya larangan perkawinan sesuku, artinya tiga suku tersebut membolehkan untuk melakukan perkawinan sesuku, karena suku tersebut telah dibagi dan masing masing mempunyai penghulu suku yang berbeda yaitu :

1. Suku pitopang dibagi dua dan dipimpin oleh dua orang penghulu suku yaitu empat pitopang dimudik dipimpin oleh Datuk Ulak Simano dan empat pitopang di darat dipimpin oleh Datuk Rajo Mangkuto.
2. Suku piliang dibagi dua yaitu tiga piliang di darat dipimpin oleh Datuk Basau dan tiga piliang di bawah dipimpin oleh Datuk Putio.
3. Suku chaniago dibagi dua yaitu chaniago lama dipimpin oleh Datuk Gindo Malano dan chaniago baru dipimpin oleh Datuk Pito Malano. Khusus untuk chaniago baru tidak boleh menikah dengan suku piliang, karena chaniago baru berinduk ke suku piliang dan dianggap bersaudara.

Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan perkawinan sesuku penulis telah mewancarai saudara Sairi dan saudari Musliati sebagai pasangan suami istri dari Desa Rumbio. Mereka menjelaskan alasan melakukan perkawinan sesuku karena antara mereka sudah saling mencintai. Dijelaskan pula oleh yang bersangkutan bahwa selama mereka berhubungan tidak pernah menanyakan suku masing masing mereka dan mereka melakukan perkawinan keluar

dari Desa Rumbio karena Ninik Mamak mereka tidak mengizinkannya dan tidak mendapatkan surat pengantar nikah (NA) dari Pemerintahan Desa Rumbio.¹⁴

Penulis juga telah mewawancarai pasangan Iyan dan Ipit mereka juga melakukan perkawinan sesuku dan sama – sama dari Desa Rumbio. Alasan mereka melakukan perkawinan sesuku sama dengan kasus yang pertama yaitu mereka telah saling mencintai dan telah lama berhubungan dan selama berhubungan tidak pernah menanyakan suku dari masing masing mereka . dan ketika meminta restu kepada orang tua dikampung disitulah baru mengetahui bahwa mereka satu suku dan tidak boleh menikah.¹⁵

Menurut analisa penulis bahwa larangan perkawinan sesuku yang terdapat pada masyarakat suku domo jika dikaitkan dengan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tidaklah bertentangan karena dalam pasal tersebut disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri.
- d. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa larangan adat mengenai perkawinan satu suku di Kenegerian Rumbio / Desa Rumbio bukanlah merupakan larangan yang bersifat mutlak akan tetapi bersifat mubah artinya siapapun boleh melakukan tapi harus menerima sanksi adat. Disamping itu juga larangan perkawinan sesuku ini hanya berlaku bagi masyarakat adat suku domo dan tidak berlaku bagi suku pitopang, suku piliang dan suku chaniago karena suku domo mempunyai satu Pucuk/Penghulu Suku sehingga mereka dianggap bersaudara sedangkan suku lainnya tersebut dipimpin oleh pucuk/penghulu suku yang berbeda dan mereka dianggap tidak bersaudara.

Larangan perkawinan sesuku ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena sejalan dengan teori resepsi dimana ajaran Islam telah meresepi kedalam hukum adat Kampar, sesuai dengan pepatah Adat Kampar yang mengatakan “ Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah “ artinya hukum adat berdasarkan hukum agama dan hukum agama berdasarkan Alqur’an “. Secara agama perkawinan tidaklah sah apabila dilakukan dengan orang yang sedarah, sesusuan dan bersaudara kandung, yang juga bersesuaian dengan aturan Adat Kampar yang melarang nikah sesuku karena satu suku dianggap sesusu dan bersaudara.

B. Sanksi atas pelanggaran larangan perkawinan sesuku pada masyarakat adat suku domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Sairi, Hari Selasa, Tanggal 05 Desember, 2020, Bertempat di Sungai Pagar

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Iyan, Hari Kamis, Tanggal 17 Desember, 2020, Bertempat di kerinci

mengembalikan ketidak seimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat hukum adat Kampar menjalankan aturan – aturan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum islam, melanggar suatu ketentuan hukum adat maka akan diberikan sanksi adat termasuk pelanggaran melakukan perkawinan sesuku yang jelas dilarang oleh Hukum Adat Kampar yang berlaku di Desa Rumbio.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab terdahulu bahwa perkawinan Hukum Adat Kampar menganut sistim perkawinan secara eksogami yang masyarakat nya dalam menarik garis keturunan berdasarkan sistim matrilineal, seperti halnya terdapat dalam masyarakat Minangkabau.

Sistim perkawinan seperti ini dimana seseorang dilarang melakukan perkawinan semarga atau perkawinan sesuku. Apabila terjadi perkawinan sesuku, maka pelaku perkawinan ini akan diadili dan dijatuhi sanksi adat dan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Ninik Mamak, namun sebelumnya ninik mamak harus menyelidiki dan mempunyai fakta yang kuat tentang kesalahan kemanakannya. Setelah terbukti bahwa kemanakan nya itu telah melakukan perkawinan sesuku barulah sanksi diputuskan.¹⁶

Menurut Hukum Adat Kampar mereka yang melakukan perkawinan sesuku diberikan sanksi adat dengan cara musyawarah antara seluruh tokoh penting seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemerintahan Desa atau lebih dikenal dengan adat tali berpilin tiga.

Sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku ini adalah dengan membayar denda satu ekor kerbau atau dalam istilah adat bakandang kobau dan diusir dari kampung. Kerbau tersebut akan diberikan kepada kampung. Biasanya pihak keluarga akan melakukan permintaan maaf dengan cara mengadakan acara bakampuang.

Menurut Adat Kampar pelaku perkawinan sesuku melanggar Hukum Adat Soko yang artinya pelanggaran yang dilakukan membuat malu Ninik Mamak nya sendiri dalam artian jabatan atau soko yang dibawa oleh mamaknya sudah tercoreng sehingga pelanggaran ini termasuk kedalam pelanggaran berat hukum adat dan sanksinya adalah dibuang kabukuik nan tido buayu ka lugha nan tido buangin yang artinya diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali menetap di kampung sampai kapanpun. Denda satu ekor kerbau yang dimaksud adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan sesuku yang dianggap telah membuat malu kelompok suku dan jabatan yang dibawak oleh Ninik Mamaknya atau dalam istilah adat dikenal dengan mambolo soko. Jika denda ini tidak dibayar maka keluarga atau suku yang bersangkutan akan dikucilkan dan tidak dianggap dalam kehidupan beradat. Demikian pula halnya dengan masyarakat Hukum Adat Suku Domo di Desa Rumbio, terhadap pelanggaran larangan perkawinan sesuku akan dikenakan sanksi adat.

Dari hasil wawancara penulis dengan saudara Hamzah bergelar Datuk Padukosindo menjelaskan bahwa ada beberapa sanksi adat yang diterima oleh pelaku yang melanggar larangan perkawinan sesuku yaitu :

1. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat

Baik pelaku maupun keturunannya tidak diikuti sertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat, serta tidak bisa dijadikan sebagai ninik mamak.

2. Diusir dari kampung dan dikeluarkan dari Nagari Lima Koto

Bagi yang melakukan perkawinan sesuku akan diusir dari kampung dan dikeluarkan dari Nagari Lima Koto, yang mana Nagari Lima Koto tersebut adalah Kuok, Air Tiris, Salo, Bangkinang, Rumbio. Pengusiran ini dilakukan jika yang melanggar tidak bisa membayar denda yang telah ditetapkan oleh adat.

¹⁶ Sorwadri Idris, *Sekitar Adat Minangkabau*, Kulik – Kulik Alang, Solok, 2004, hlm. 132

Dan apabila mereka tetap ingin menikah secara adat maka yang harus dilakukan oleh ninik mamak untuk dapat diterima ada 2 (dua) cara yang harus dilakukan yaitu :

- 1) Salah satu keluarga laki - laki atau keluarga perempuan harus mencari suku di kenagarian lain diluar Rumbio seperti Bangkinang, Air Tiris, Salo dan Kuok.
- 2) Jika mereka tetap ingin melaksanakan perkawinan sesuku dan mencari suku masih didalam Kenegerian Rumbio maka mereka harus menebus adat, yaitu bagi pihak laki laki didenda dengan menjamin satu ekor kerbau, dan pihak perempuan dengan segantang beras, kemudian seluruh ninik mamak dari lima suku yang ada di kenegerian Rumbio diundang lalu diumumkanlah kepada yang hadir bahwa mereka telah melakukan kesalahan adat dan dikeluarkan dari anak kemenakanya serta seluruh harta soko pisoko (harta warisan) tidak dapat bagian, jika salah satu Ninik Mamak dari kelima suku yang ada di Desa Rumbio tersebut tidak diberitahukan dan diundang maka perlu diwajibkan menyembelih seekor sapi lagi sehingga semua Ninik Mamak dapat menghadiri nya. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi penduduk setempat yang menghadiri acara tersebut sehingga diharapkan perkawinan sesuku ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Menurut penjelasan saudara Hamzah bergelar Datuk Paduko Sindo bahwa sanksi adat yang masih diterapkan sampai sekarang ini hanya berupa sanksi sosial yaitu :

- 1) Pelaku akan terkucilkan dari masyarakat dengan sendirinya.
- 2) Pemuka pemuka adat tidak akan datang kerumahnya jika diundang dalam acara acara yang dilakukannya kecuali acara kematian. Sedangkan untuk sanksi denda atau pengusiran dari kampung tidak ada lagi diterapkan semenjak 20 tahun terakhir ini karena Ninik Mamak dan Penghulu Adat merasa gamang dalam menerapkannya, karena bisa dianggap oleh pelaku pelanggaran telah melakukan

kriminal terhadap kebebasan individu yang bersangkutan.

Menurut penjelasan saudara Hamzah bergelar Datuk Paduko Sindo bahwa penerapan aturan adat untuk melarang perkawinan sesuku sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan 2 (dua) faktor yaitu :

- 1) Ibuk bapak dari pelaku perkawinan sesuku tidak mendukung ketentuan ketentuan adat.
- 2) Orang tua dari pelaku perkawinan sesuku terlalu sayang kepada anaknya karena takut anak mereka lari dengan pasangan mereka.

Dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas perkawinan susuku ini di Desa Rumbio maka ninik mamak mengambil suatu kebijakan yaitu bekerja sama dengan Aparat Dusun (RT, RW) tidak akan mengeluarkan Surat Pengantar Nikah dari Pemerintahan Desa setempat.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa dewasa ini para ninik mamak suku domo di Desa Rumbio, tidak dapat memberlakukan secara tegas sanksi – sanksi adat yang telah ditetapkan oleh penghulu adat terdahulu terhadap pelaku perkawinan sesuku.

Hal ini memberikan bukti bahwa penerapan sanksi – sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku pada Suku Domo di Desa Rumbio sudah mulai lemah. Melemahnya penerapan sanksi adat ini menurut analisa penulis bukanlah disebabkan oleh adat itu sendiri tetapi disebabkan oleh pelaku adat, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Hukum adat tidak tertulis sehingga tidak mempunyai ketentuan – ketentuan hukum yang pasti dan tetap.
2. Adanya aturan perkawinan yang berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia yaitu Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Saudara Hamzah bergelar Datuk Padukosindo, Hari Senin, Tanggal 14 Desember, 2020, Bertempat di Desa Rumbio.

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

3. Adanya perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia yakni dengan keluarnya undang – undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang terdapat pada pasal 4 berbunyi, Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Adapun dampak negatif dari lemahnya penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku ini dikawatirkan akan semakin meningkat nya pelanggaran terhadap larangan tersebut apalagi pergaulan remaja masa kini yang semakin bebas dalam menentukan pasangan hidup mereka, tanpa mengindahkan norma – norma adat yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai larangan perkawinan sesuku, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku adalah adanya hubungan darah, keturunan yang kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutus tali persaudaraan, memutus garis keturunan, adanya sumpah kowi,
2. Adapun sanksi – sanksi dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku di Kampar adalah dikucilkan dalam pergaulan masyarakat, diusir dari kampung dan dikeluarkan dari Nagari Lima Koto, didenda dengan seekor lembu, Didenda dengan padi / beras sebanyak satu Rangkang / Lumbang Padi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Rumbio Kabupaten Kampar, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku maka Ninik Mamak yang ada di Desa Rumbio Kabupaten Kampar agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang peraturan adat mengenai larangan perkawinan sesuku, Dengan demikian akan tercipta kesadaran dan kepatuhan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menganggap ketentuan adat tentang larangan melakukan perkawinan sesuku tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ataupun melanggar HAM.
2. Ninik Mamak Suku domo Desa Rumbio hendaknya dapat menerapkan sanksi adat secara tegas terhadap pelaku perkawinan sesuku, seperti diusir dari kampung, dan tidak boleh kembali lagi ke kampung dengan alasan apapun atau dengan cara apapun yang bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku, terutama para remaja Masyarakat Kampar Suku Domo yang bebas dalam pergaulan untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa memperhatikan larangan adat dalam perkawinan. Juga sebagai peringatan kepada masyarakat adat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan perkawinan sesuku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Ali, 2012, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Alwir Darwis, Azami, Buchari Nurdin, Abizar, Dkk, 1997, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kampar*, CV. Eka Dharma Edisi II, Jakarta

- Ashshofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bzn, B. Ter Haar, 2001, *Azas dan Susunan hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Adat Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang – undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Halim, ridwan, 1989, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hanafi, Yusuf, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah umur*, Mandar Maju, Bandung.
- Idris, Sorwardi, 2004, *Sekitar Adat Minangkabau*, Kulik – Kulik Alang, Solok.
- Maladi, Yanis, 2010, “*Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*”
- MK, M. Anshary, 2012, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muzzamil, et. al, 2004, *Budaya Alam Minangkabau*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- J. Prins, 1982, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samin Yahya dkk, 1991, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Kampar Masa Kini*
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung.
- Someiyati, 2002, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*.
- Soepomo, 1984, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Pradyna Paramita, Jakarta.
- Susylawati Eka, 2009, “*Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*”
- Tantowy Jawahir, 2019, “*Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak – Hak Tradisionalnya*”
- Projodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Wignjodipoere, Soerjono, 1998, *Asas – Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Kampar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal/Skripsi

- D.E.M. Kromwijk and W.J. Ootswonder, 2010, “*Marriage Law and Divorce Based On Adat Law in Bali*”, jurnal westlaw, Vol. XVII, No. 8 Maret.
- Hayatul Ismi, 2012, “*Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universtas Riau, Vol. 1, No. 1 November.
- Maladi, Yanis, 2010, “*Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*”. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 22 No. 3, Oktober.
- Otto, Jan Michiel. “*Rule of law, Adat Law and Sharia : 1901,2001 and Monitoring The Next Phase*”, jurnal westlaw, Vol. 18, No. 10 Oktober
- Sandy Ferri, 2016, “*Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa*

*Tanjung Kecamatan koto Kampar
Hulu Kabupaten Kampar
Berdasarkan Hukum Adat Kampar,
Program Sarjana Hukum
Universitas Riau, Pekanbaru.*

C. Website

*<https://scribd.com>, diakses tanggal 02
Januari 2020*

*<https://datariau.com>, diakses tanggal 03
Januari 2020*

*<https://kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 04
Januari 2020*

*<https://kbbi.web.id>, diakses tanggal, 24 April
2020*

*<https://kbbi.web.id>, diakses tanggal, 24 April
2020*

*<https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 24 April
2020*

*<https://caksoni.blogspot.co.id>, diakses
tanggal 26 November 2020*

*[http://www. Kamparkab.bps.go.id](http://www.Kamparkab.bps.go.id), diakses,
tanggal, 08 Januari 2021*